



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 47 TAHUN 2014  
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang: a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang dapat menunjang pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemeritahan Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANGLI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 47) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 7 Nopember 2019  
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 7 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 37

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 37 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANGLI NOMOR 47  
 TAHUN 2014 TENTANG  
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN OLAH  
 RAGA KABUPATEN BANGLI

| TARIF RETRIBUSI |                                              |                         |                                                                  |                              |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| NO.             | OBJEK RETRIBUSI                              | SUBJEK RETRIBUSI        | GOLONGAN TARIF                                                   | TARIF                        |
| 1.              | Tempat Rekreasi Bersepeda                    | Tiket Masuk             | WNA dewasa<br>WNA anak-anak                                      | 50.000<br>30.000             |
| 2.              | Tempat pariwisata meliputi :<br>a. DTW Batur | a. Tiket Masuk          | WNI dewasa<br>WNI anak-anak                                      | 30.000<br>15.000             |
|                 |                                              |                         | WNA dewasa<br>WNA anak-anak                                      | 50.000<br>30.000             |
|                 |                                              |                         | WNI dewasa<br>WNI anak-anak                                      | 25.000<br>15.000             |
|                 |                                              |                         | -bus<br>-mikro<br>bus,sedan,jeep,dan sejenisnya<br>-Sepeda motor | 10.000<br>5.000<br><br>2.000 |
|                 |                                              | c. Perlengkapan mendaki | Sarung tangan, topi, tongkat                                     | 10.000                       |
|                 |                                              |                         |                                                                  |                              |
|                 | b. DTW Terunyan                              | a. Tiket Masuk          | WNA dewasa<br>WNA anak-anak                                      | 50.000<br>30.000             |
|                 |                                              | b. Alat Transpotasi     | WNI dewasa<br>WNI anak-anak                                      | 25.000<br>15.000             |
|                 |                                              |                         | -bus<br>-mikro<br>bus,sedan,jeep dan sejenisnya<br>-sepeda motor | 10.000<br>5.000<br><br>2.000 |
|                 | c. DTW penglipuran                           | a. Tiket Masuk          | WNA dewasa<br>WNA anak-anak                                      | 50.000<br>30.000             |
|                 |                                              | b. Alat Tranportasi     | WNI dewasa<br>WNI anak-anak                                      | 25.000<br>15.000             |
|                 |                                              |                         | - bus<br>- mikro<br>bus,sedan,jeep,                              | 10.000<br>5.000              |
|                 |                                              |                         |                                                                  |                              |

|  |                  |                        |                                                                                                         |                                                      |
|--|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  |                  |                        | dan sejenisnya<br>-sepeda motor                                                                         | 2.000                                                |
|  | c. DTW Kehen     | a. Tiket masuk         | WNA dewasa<br>WNA anak-anak                                                                             | 50.000<br>30.000                                     |
|  |                  | b. Alat<br>Tranportasi | WNI dewasa<br>WNI anak-anak<br><br>-bus<br>-mikro<br>bus,sedan,jeep,<br>dan sejenisnya<br>-sepeda motor | 25.000<br>15.000<br><br>10.000<br>5.000<br><br>2.000 |
|  | d. DTW Penulisan | a. Tiket Masuk         | WNA dewasa<br>WNA anak-anak                                                                             | 50.000<br>30.000                                     |
|  |                  | b. Alat tranportasi    | WNI dewasa<br>WNI anak-anak<br><br>-bus<br>-mikrobus,<br>sedan,jeep<br>dan sejenisnya<br>-sepeda motor  | 25.000<br>15.000<br><br>10.000<br>5.000<br><br>2.000 |

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH.,MM

PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003